



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/110 /KP.04.5/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya maka, untuk menjalankan penyeleksian Tenaga Honorer pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN):
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon CPNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 atas Perubahan Kedua Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1286/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/110/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2022

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
4.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

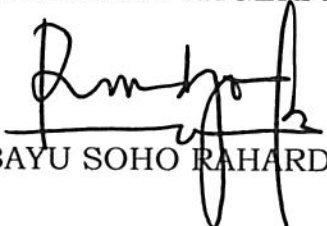
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/110/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN);
2. Membuat dan menghitung akumulasi perilaku kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN);
3. Mendistribusi dan membuat monitoring terhadap evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) yang telah dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ¶


BAYU SOHO RAHARDJO